

Tinjauan Hukum Islam : Pemikiran Imam Abu Hanifah tentang Transaksi Salam

Tasyqi Masyumatul Aulia^{1*}, Salsa Bila Rahmawati², Firda Kharisma³, Lina Marlina⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

231002135@student.unsil.ac.id^{1*}, 231002140@student.unsil.ac.id², 231002162@student.unsil.ac.id³

Korespondensi penulis: 231002135@student.unsil.ac.id

Abstract: This research aims to analyze Imam Abu Hanifah's thoughts on salam transactions from an Islamic legal perspective. A salam transaction is a form of sale recognized in Sharia, where payment is made in advance, while the goods are delivered at a later date. This research uses a literature review method with a descriptive analysis approach, examining primary and secondary sources related to Imam Abu Hanifah's thoughts on salam. The results of the research show that Imam Abu Hanifah paid special attention to the valid conditions of salam transactions, with the aim of protecting the rights of both parties and preventing disputes. His thoughts emphasize the importance of clear specifications of goods, delivery time, and price, as well as the prohibition of practices that contain elements of gharar (uncertainty).

Keywords: Fiqh Muamalah, Gharar, Imam Abu Hanifah, Islamic Law, Salam Transaction

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Imam Abu Hanifah tentang transaksi salam dalam perspektif hukum Islam. Transaksi salam merupakan salah satu bentuk jual beli yang diakui dalam syariah, di mana pembayaran dilakukan di muka, sementara barang diserahkan di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif, mengkaji sumber-sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan pemikiran Imam Abu Hanifah tentang salam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah memberikan perhatian khusus terhadap syarat-syarat sah transaksi salam, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan mencegah terjadinya perselisihan. Pemikiran beliau menekankan pentingnya kejelasan spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan harga, serta larangan terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Gharar, Imam Abu Hanifah, Hukum Islam, Salam Transaksi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas transaksi pedagang pada masa sekarang ini sangat beragam. Keragaman bentuk aktivitas perdagangan menjadi konsekwensi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital ini. Beberapa inovasi inovasi yang memudahkan individu melakukan segala sesuatu termasuk berdagang menjadi hal yang perlu diperhatikan. Inovasi-inovasi ini selain memberikan kemudahan tentunya terdapat kendala di dalamnya. Salah satu bentuk transaksi perdagangan yang terjadi pada era ini yaitu jual beli online.

Jual beli online yaitu salah satu aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa mengharuskan adanya pertemuan pembeli dan penjual secara langsung. Pembeli mengunggah barang dagangannya ke layanan internet untuk ditawarkan kepada calon pembeli. Calon pembeli dapat mengakses barang yang ia ingin beli di layanan internet.

Walaupun di satu sisi terdapat kemudahan yaitu efisiensi waktu dan tempat, kondisi ini tentunya menimbulkan keraguan karena barang yang akan dibeli tidak diketahui secara jelas wujud dan kualitasnya. Berdasarkan keraguan ini tentunya akan menimbulkan perbuatan melawan hukum yang akan merugikan salah satu pihak. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Kharis Fadlullah Hana terhadap konsumen milenial di kota Kudus, Jepara dan Pati yang melakukan transaksi pembelian barang secara online dengan jumlah sampel sebanyak 375 responden bahwa kepercayaan dan minat mempunyai pengaruh total sebesar 0,402. Kualitas pelayanan dan minat mempunyai pengaruh terhadap keputusan jual beli online sebesar 0,363. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap jual-beli online pada generasi milenial dibandingkan kualitas layanan (Kharis Fadlullah Hana, 2019).

Kepercayaan dan layanan tentu diperoleh saat penjual dan pembeli saat proses transaksi dilangsungkan. Transaksi yang serupa dengan jual beli online pernah terjadi sejak dahulu. Aktivitas jual beli barang dengan cara pesanan atau barang terlebih dahulu dipesan yang ditangguhkan penyerahan barang pada waktu tertentu. Pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan objek penjualannya diserahkan kemudian sesuai dengan waktu penyerahan yang telah disepakati.

Jual beli ini dikenal dengan istilah jual beli salam. Kedua bentuk jual beli ini yaitu jual beli online dan jual beli salam memiliki bentuk pelaksanaan yang sama yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum penyerahan barang diserahkan kepada pembeli. Imam Abu Hanifah yang hidup pada masa daulah Umayyah. Beliau dikenal sebagai pakar hukum Islam. Selain itu, ia juga dikenal berprofesi sebagai pedagang dan penjahit pakaian pada saat itu. Imam Abu Hanifah memberikan kontribusi pemikiran mengenai konsep ekonomi. Salah satunya terkait dengan jual beli salam. Imam Abu Hanifah memberikan kritikan mengenai prosedur kontrak yang terjadi saat transaksi jual beli salam dengan tujuan menghindari perselisihan di antara pihak-pihak yang bertransaksi (Ibtisam, I dkk., 2021).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan analisis deskriptif. Kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan, baik dari sumber primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pemikiran Imam Abu Hanifah

terkait transaksi salam dalam hukum Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fiqh klasik yang membahas transaksi salam serta pemikiran Imam Abu Hanifah. Sementara itu, sumber sekunder mencakup jurnal, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelusuri berbagai referensi yang membahas konsep transaksi salam dalam perspektif Imam Abu Hanifah. Semua data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), dengan menafsirkan isi teks dari sumber yang dikaji untuk memahami dan menjelaskan konsep transaksi salam menurut Imam Abu Hanifah serta implikasinya dalam hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Abu Hanifah

Abu Hanifah juga dikenal dengan nama panggilan Imam Ḥanafī atau AbuḤanīfah, memiliki nama lengkap al-Nu'mān bin Thabit bin Zuḥr. Ia lahir di kota Kufah-Irak pada tahun 80 H, dan meninggal di tahun 150 Hijriyah di kota Baghdad. Pada masa kecil Abu Hanifah, ia tinggal di salah satu rumah para pedagang, hal ini dikarenakan keluarganya adalah seorang pedagang. Oleh karena itu, semenjak kecil ia hidup di lingkungan dunia perdagangan. Bahkan beliau sendiri adalah seorang pedagang tekstil. Kecenderungan kepada dunia perdagangan ini barangkali pada akhirnya turut mempengaruhi perkembangan pikirannya yang rasional.

Abu Hanifah adalah pendiri Mazhab Hanafi yang kemudian dikenal dengan sebutan al-Imam al-A'zham (imam besar)..Imam Abu Hanifah adalah imam ahlur ra'yu dan ahli Fiqih Iraq. Asy-Syafi'i pernah berkata, "Manusia memerlukan al-Imam Abu Hanifah dalam bidang Fiqih."¹⁰ Pakar sejarah dari Islam bersilang argumen mengenai hal kenapa beliau dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah. Pandangan yang pertama menyebutkan bahwasanya beliau mempunyai buah hati yang diberi nama Hanifah maka beliau dipanggil Abunya Hanifah (ayahnya Hanifah). Kedua mengatakan karena nama Abu Hanifah tersebut didapat dari makna kata "hanif" yang memiliki makna saleh atau orang yang lurus. Karena al-Nu'man bin Thabit mashur dikenal sebagai tokoh yang saleh dan bertakwa, jadi banyak dari orang-orang menggelarnya Abu Hanifah. Pandangan yang ketiga yaitu dilihat dari makna Hanifah yang berarti tinta. Makna tersebut berasal dari bahasa Persia, karena beliau notabene berasal dari keluarga yang berasal dari Persia. Beliau sering disebutkan sebagai orang yang selalu dekat tinta, ini sejalan dengan kebiasaan beliau yang sering menulis juga

menjadi guru bagi murid- muridnya.

Imam Abu Hanifah merupakan seorang imam yang berjiwa besar, bijak dalam bidang ilmu pengetahuan dan tepat dalam memberikan suatu keputusan atas suatu masalah atau peristiwa yang dihadapi. Beliau seorang pedagang pakaian sutra di Kufah, dikenal kebenarannya dalam bermuamalah dan tidak suka menipu. Beliau baik pergaulannya, dermawan, wara' dan terpercaya tidak membicarakan hadits kecuali yang dihafalnya.

Beliau bagus pemikirannya, jeli pendapatnya, cakap beranalogi, pakar dalam fiqh dan tokohnya. Ibnu Mubarak berkata, "Orang yang paling paham dalam fiqh adalah Abu Hanifah, saya belum pernah melihat orang yang ahli dalam masalah fiqh seperti dia." Abu Yusuf juga berkata, "Ketika aku berjalan bersama Abu Hanifah, beliau tidak berbicara kepadaku tentang sesuatu yang belum aku kerjakan, beliau juga selalu menghidupkan malam (shalat malam)." (Muhammad Ali as-Sayis, 2003:135) Dari perdagangan, beliau kemudian beralih ke ilmu pengetahuan, khususnya ilmu fiqh. Beliau juga terkenal sebagai seorang yang alim dalam ilmu ushul fiqh dan tauhid. Di antara para guru beliau adalah Hamad bin Abu Sulaiman al-Asy'ari. Abu Hanifah mendapatkan kelebihan dalam ilmu fiqh gurunya tersebut. Sedangkan ilmu tauhid beliau dapatkan dari Idris bin 'Asir, seorang yang alim dalam bidang ilmu tauhid. Untuk mengenang jasa-jasa gurunya ia berkata, "Saya tak pernah melalaikan doa restuku kepada guruku yang saya cintai." (Ahmad asy-Syurbasyi, 2001;14)

Kufah tempat di mana Abu Hanifah menuntut ilmu, sebagai pusat keilmuan yang menonjolkan keagamaan dan analogi bagi masalah yang hukumnya tidak disebutkan dalam Alquran maupun hadis. Abu Hanifah berguru kepada Syekh ternama yang bernama Imam Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy'ari tentang segala permasalahan Fiqih. Tidak kurang dari 18 tahun Abu Hanifah dapat mendirikan Halaqah keilmuan secara mandiri.

Dan pada usia 40 tahun Abu Hanifah menggantikan sang guru dengan sepenuhnya karena sang guru telah wafat, namun Abu Hanifah masih tetap saja mencari ilmu kepada ulama-ulama terkemuka yang lain di antaranya; Malik bin Annas, Zaid bin Ali, Ja'far ash-Shadiq (Rosyidah & Rofiah, 2023) Sehingga pada masa itu Abu Hanifah merupakan seseorang yang jenius, ia mengeluarkan karya-karya penting diantaranya; Kitab al-Fiqih al-Akbar, al-Fiqih al-Awsath, al „Alim wa al-Muta'allim. Abu Hanifah wafat pada tahun 148 H atau 767 M di Baghdad Irak. Rakyat Islam khususnya di Irak memberikan penghormatan terakhir kepada sang Imam besar tersebut sekaligus menjadi duka yang mendalam dan jenazahnya dimakamkan di Khaizaran Irak.

Pemikiran Abu Hanifah dalam Akad Salam

Akad Salam Pemikiran Abu Hanifah yang akan dibahas terlebih dahulu adalah mengenai salam. Abu Hanifah sepakat dengan ulama lainnya mengenai syarat salam yang enam.

- a. Adalah harga barang harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau barang berharga lainnya.
- b. Harus diketahui harga pastinya.
- c. Menyerahkan harga sebagai modal pedagang harus dilakukan di majlis akad.
- d. Barang dagangan harus ada di tangan pedagang.
- e. Barang dagangan bisa diestimasi nilainya bisa dari ukurannya, panjangnya, beratnya, dan sifatnya.
- f. Penentuan waktu penyerahan barang.

Selain keenam syarat tersebut, terdapat beberapa syarat lain yang menjadi perdebatan bagi seluruh ulama, namun Abu Hanifah mensyaratkan hal-hal tersebut. Dengan tujuan melindungi pelaku ekonomi dari kerugian akad salam, maka Abu Hanifah mewajibkan syarat-syarat tersebut. 38 Empat syarat salam yang dianggap perlu oleh Imam Abu Hanifah adalah jangka waktu, wujud barang saat akad, tempat akad, harga empirik. Pertama, Abu Hanifah mewajibkan adanya jangka waktu penyerahan barang kepada pembeli setelah ia membayar kepada penjualnya. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan pedagang guna menyiapkan barang dagangannya terlebih dahulu. Kedua, Abu Hanifah mensyaratkan wujud barang saat terjadinya akad.

Seperti yang kita ketahui bersama, Imam Abu Hanifah adalah seorang pakar Fiqh yang dikenal pula berprofesi sebagai saudagar. Beliau tentunya sering melakukan transaksi-transaksi perdagangan. Imam Abu Hanifa memberikan pendapatnya mengenai ketentuan akad salam.

Jual beli salam adalah transaksi jual beli barang yang diperjual belikan belum ada. Penyerahan barang diserahkan kemudiandan pembayaran dilakukan secara tunai. Umumnya, transaksi salam diterpkan dalam pembelian barang yang belum ada seperti komoditi pertanian yang dijual oleh bank dan bank menjual kembali secara tunai atau dengan cicilan. Persyaratan utama transaksi salam yaitu tertuangnya segala spesifikasi barang dalam akad. Apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam akad maka penjual bertanggung jawab memperbaiki dengan mengadakan kembali barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam perjanjian atau mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima penjual.

Selain itu, pemikiran Abu Hanifah yang akan dibahas terlebih dahulu adalah mengenai salam. Abu Hanifah sepakat dengan ulama lainnya mengenai syarat salam yang enam. Syarat pertama adalah harga barang harus diketahui jenisnya, apakah dengan uang atau barang berharga lainnya. Kedua, harus diketahui harga pastinya. Ketiga, penyerahan harga sebagai modal pedagang harus dilakukan di majlis akad. Keempat, barang dagangan harus ada di tangan pedagang. Kelima, barang dagangan bisa diestimasi nilainya bisa dari ukurannya, panjangnya, beratnya, dan sifatnya. Keenam, penentuan waktu penyerahan barang.

Selain keenam syarat tersebut, terdapat beberapa syarat lain yang menjadi perdebatan bagi seluruh ulama, namun Abu Hanifah mensyaratkan hal-hal tersebut. Dengan tujuan melindungi pelaku ekonomi dari kerugian akad salam, maka Abu Hanifah mewajibkan syarat-syarat tersebut. Empat syarat salam yang dianggap perlu oleh Imam Abu Hanifah adalah jangka waktu, wujud barang saat akad, tempat akad, harga empirik. Pertama, Abu Hanifah mewajibkan adanya jangka waktu penyerahan barang kepada pembeli setelah ia membayar kepada penjualnya. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan pedagang guna menyiapkan barang dagangannya terlebih dahulu. Kedua, Abu Hanifah mensyaratkan wujud barang saat terjadinya akad.

Hal ini berlandaskan pada hadis Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: janganlah melakukan akad salam dalam kurma sebelum ia matang. Abu Hanifah melihat ini sebagai pencegahan dari bai' gharar serta menurutnya jika wujud barang tidak disyaratkan, maka akad salam akan menjadi mirip dengan bai' ma lam yukhlaq atau jual beli sesuatu yang belum dibuat. Ketiga, Ia mensyaratkan adanya tempat terjadinya akad, maka baik muslim atau muslim ilaihi harus datang ke satu tempat untuk melakukan akad. Abu Hanifah mensyaratkan hal ini karena menurutnya tempat penyerahan barang sama pentingnya dengan jangka waktu. Keempat, harga empirik. Harga empirik adalah harga barang yang dapat ditentukan berdasarkan berat, panjang, jumlah dan sifat. Maka, dari hal-hal di atas dapat disimpulkan, bahwa Abu Hanifah sangat amat berhati-hati dalam akad salam yang berbeda dari akad bai' biasa.

Relevansi Akad Salam Di Era Abu Hanifah dan Era Modern

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin menemui kecanggihan-kecanggihan yang mempengaruhi seluruh sendi-sendi aktivitas manusia. Perkembangan teknologi tidak dapat dipungkiri memudahkan manusia saat ini melakukan transaksi dan interaksi informasi dan komunikasi. Salah satu kemudahan yang diperoleh yaitu transaksi

jual beli. Saat ini akses internet menjadi lahan dalam aktivitas perdagangan. Generasi yang terlahir di era teknologi ini tentunya lebih memilih pemanfaatan teknologi dalam memperoleh informasi dan berkomunikasi.

Generasi ini disebut generasi milenial yaitu generasi yang lahir antara tahun 1980 hingga 2001. Generasi ini disebut dengan generasi milenial yang karakteristik umumnya ditandai dengan peningkatan terhadap penggunaan komunikasi, media, dan teknologi digital karena pada saat itu komunikasi sedang terjadi perkembangan teknologi secara pesat¹⁴. Maka dari itu generasi ini sangat akrab bertransaksi melalui online termasuk dalam kegiatan jual-beli. Generasi milenial memiliki kesempatan berinovasi yang sangat luas. Perputaran digital menciptakan berbagai bentuk usaha menyebar di Indonesia. Menjamurnya usaha secara online di sektor perdagangan ataupun transportasi.

Melalui inovasi tersebut, generasi milenial Indonesia berpeluang menciptakan jalan keluar dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, seperti kemacetan di kota besar melalui inovasi pemesanan transportasi secara online. Persoalan masyarakat lainnya seperti di sektor ekonomi yaitu menghadirkan platform khusus menjalankan aktivitas jual beli mampu mewadahi para millennials yang memiliki keinginan berwirausaha. Hal tersebut menjadi usaha para generasi milenial mewujudkan kemandirian secara ekonomi.

Saat ini transaksi jual-beli online digunakan berbagai kalangan tidak dipungkiri generasi milenial Muslim juga menggunakan transaksi jual beli online untuk membeli suatu barang yang diinginkan. Generasi Muslim juga tentunya menggunakan teknologi untuk memudahkan urusan-urusan termasuk dalam hal jual-beli. Adapun definisi jual-beli online yaitu transaksi jual beli yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dalam akadnya dengan membayar harga barang terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Praktek jual beli salam modern adalah jual beli pesanan yang sekarang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat luas. Salam pada masa modern ini semakin marak dikalangan masyarakat karena sistem yang digunakan sangat mudah, cepat, murah, dan juga lebih praktis. Model jual beli salam pada masa modern saat ini, lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, seperti: kursi tamu, tempat tidur, lemari pakaian, dan lemari dapur. Barang-barang seperti ini, biasanya dipesan sesuai dengan selera konsumen dan kondisi rumah konsumen. Oleh sebab itu, dalam jual beli pesanan hal ini boleh dilakukan, dengan syarat harga barang-barang tersebut dibayar terlebih dahulu. Dalam praktek jual beli salam modern ini penulis hanya mengambil tiga contoh. Pertama yaitu jual beli online

yang menggunakan media internet.

Fungsi utama internet adalah sebagai media atau sarana yang memudahkan komersial dalam menawarkan produk- produk tertentu. Berbisnis melalui media internet memang telah terbukti sangat mudah. Oleh sebab itu, jual beli salam melalui internet ini lebih banyak digunakan para pengusaha terutama produsen yang bertujuan untuk mempromosikan berbagai macam produk atau model- model barang terbaru di perusahaannya yang sesuai dengan kebutuhan si pembeli.

Jual beli dengan cara internet, konsumen dapat melihat langsung contoh barangnya dalam bentuk gambar yang ditampilkan di layar komputer, barang yang dijual sesuai dengan keinginan masing-masing konsumen, baik dari bentuk barang, ciri-ciri serta harganya yang sudah dijelaskan secara mendetail oleh setiap produsen perusahaan. Jaminan dalam akad jual beli salam modern sebenarnya ada tetapi pada kenyataannya ada sebagian penjual tidak memberikan, dan seharusnya jaminan itu sangat dibutuhkan pada saat terjadi hal yang darurat. Sebab, jaminan adalah sebagai salah satu upaya untuk melindungi kepuasan konsumen dalam melakukan jual beli.

Dalam Islam juga dibolehkan untuk memberikan jaminan dalam akad jual beli salam, guna untuk membantu menghilangkan beban dari diri orang yang berutang serta bertujuan untuk menghindari permusuhan, pertengkaran, dan penipuan antar kedua belah pihak.

4. KESIMPULAN

Pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai akad salam menunjukkan bahwa beliau sangat berhati-hati dalam menetapkan aturan ekonomi Islam, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak pembeli dan penjual serta memastikan keadilan dalam transaksi. Imam Abu Hanifah menetapkan beberapa syarat ketat dalam akad salam untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan melindungi hak-hak pembeli serta penjual. Syarat-syarat ini mencakup kejelasan harga, spesifikasi barang, waktu penyerahan, dan keberadaan barang saat akad berlangsung. Hal ini juga berkaitan erat dengan latar belakang beliau sebagai seorang pedagang tekstil di Kufah, yang memberikan wawasan praktis dalam memahami permasalahan jual beli di masyarakat. Pendekatan yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan syarat-syarat akad salam bertujuan untuk menghindari potensi kecurangan atau ketidakpastian dalam transaksi, sehingga dapat menciptakan perdagangan yang lebih aman dan stabil.

Di era modern, konsep akad salam tetap relevan, terutama dalam transaksi jual beli online yang memiliki kemiripan dengan sistem salam. Perdagangan digital memungkinkan pembeli membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirimkan, sebagaimana yang terjadi dalam transaksi salam di masa lalu. Kemajuan teknologi telah membawa kemudahan dalam aktivitas perdagangan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru, seperti risiko penipuan, ketidakjelasan spesifikasi barang, dan keterlambatan pengiriman. Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah dalam akad salam dapat menjadi pedoman bagi transaksi online agar lebih terstruktur dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Praktik jual beli salam modern juga banyak diterapkan dalam bentuk pemesanan barang yang belum tersedia, seperti pembelian furnitur yang dibuat berdasarkan pesanan pelanggan. Selain itu, bisnis online berbasis pre-order juga merupakan bentuk implementasi akad salam di era digital. Namun, dalam praktiknya, beberapa aspek seperti jaminan dalam akad jual beli salam masih sering diabaikan oleh penjual. Padahal, jaminan sangat penting dalam menjaga kepuasan konsumen dan menghindari potensi perselisihan. Dalam Islam, pemberian jaminan dalam akad salam diperbolehkan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak dan mencegah tindakan yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assulthoni, F., & Safik, M. (2019). Akar-akar sosiologis pemikiran hukum Islam Abu Hanifah. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 183–200.
- Dwi, N., Fitriana, A., Mohamed, A., & Ali, I. (2025). Implementasi akad salam terhadap belanja berbasis live streaming di TikTok Shop pada kalangan generasi Zoomer. *[Nama Jurnal]*, 3(1), 164–174.
- Ghozali, M. (2018). Analisis pemikiran ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 30–43.
- Hana, K. F. (2019). Minat beli online generasi milenial: Pengaruh kepercayaan dan kualitas layanan. *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 7(2), 204. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/6094/pdf>
- Hasan, A., & Info, A. (2022). Arjis jual beli salam pada zaman modern ditinjau dari hukum Islam. *Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike*, 1(1), 1–14.
- Ibtisam, I., Talli, A. H., & Kurniati, K. (2021). Implementasi pemikiran Imam Abu Hanifah terkait akad salam di kalangan generasi milenial. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 6(1), 45–63.
- Kasdi, A. (2014). Metode ijtihad dan karakteristik fiqh Abu Hanifah. *Yudisia*, 5(2), 216–235.
- Murni Utami, & Noor Hafizah, N. I. H. (2023). Mazhab Hanafiah dan perkembangannya:

Sejarah dan peta pemikiran. *Journal Islamic Education*, 1(2), 21–35.

Zatadini, N., & Ghozali, M. (2018). Analisis pemikiran ekonomi Islam Imam Abu Hanifah. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.29240/jie.v3i1.404>